



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (The Trans Resort Bali), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Bali sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 03 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2000 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Koja, Jl. Mangga No. 24, Propinsi Jakarta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 20 Mei 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Jakarta Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Jakarta Timur selama 10

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke pulau Bali di karenakan Tergugat mendapatkan pekerjaan baru dan tinggal di rumah kontrakan (sewa) di Jimbaran selama 2 (dua) tahun lalu pindah rumah kontrakan (sewa) di Kabupaten Badung, Bali 80361 sampai sekarang.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) anak bernama Anak I , Perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2000 dan Muhamad Anak II , Laki-Laki, lahir tanggal 09 November 2006 ; dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang penyebab utamanya adalah :
 - 4.1. Di tahun 2013, Tergugat berhenti bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.2. Di akhir 2013, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru, namun Tergugat kembali berhenti bekerja setelah 1 (satu) tahun bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.3. Di akhir tahun 2014, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Jakarta, namun kembali berhenti bekerja setelah 9 (bulan) bekerja yaitu Juni 2015 tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.4. Di awal tahun 2015, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Bali, namun kembali berhenti bekerja setelah 1 (satu) tahun bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Di akhir tahun 2016, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Bali, namun kembali berhenti bekerja setelah 10 (sepuluh) bulan bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.6. Di pertengahan tahun 2017, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Bali, namun kembali berhenti bekerja setelah 6 (enam) bulan bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.7. Di awal tahun 2018, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Surabaya, namun kembali berhenti bekerja setelah 7 (tujuh) bulan bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja.
 - 4.8. Di akhir tahun 2018, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Bali, namun kembali berhenti bekerja setelah 9 (sembilan) bulan bekerja tanpa pegangan pekerjaan yang baru mengakibatkan ekonomi rumah tangga tidak stabil dan Penggugat yang menafkahi rumah tangga selama Tergugat tidak bekerja sampai saat ini.
 - 4.9. Selama berumah tangga Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat apabila Tergugat mendapatkan bantuan keuangan dari keluarga Tergugat. Sedangkan Penggugat selalu terbuka keuangan masuk dan keluar termasuk bantuan uang dari pihak keluarga Penggugat.
 - 4.10. Selama berumah tangga Tergugat sangat jarang memberikan ijin Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat di Cirebon serta mengunjungi saudara-saudara Penggugat di kota lain (Bekasi dan Bandung).
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkeran tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2019 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga ini sudah berbeda visi, misi serta tidak ada masa depan yang pasti, dan Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan segala gugatan dari Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. P. Moyo Dukun Pesirahan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa saksi baru mengenal Penggugat sejak 3 tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar lebaran tahun ini atau bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu saat itu dalam suasana lebaran Penggugat datang ke rumah saksi sendiri tanpa ditemani oleh Tergugat dan menurut pengakuan Tergugat, mereka sedang ada masalah;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
2. Saksi II umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun Hotel, tempat kediaman di Jl. P. Moyo Kamp. Pedungan Indah Dukuh Sirahan Kelurahan Kecamatan Depasar Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah ke Bali tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab perselisihannya karena Tergugat sering berhenti kerja dan ganti-ganti pekerjaan tanpa meminta pendapat Penggugat, padahal Tergugat pernah mendapatkan pekerjaan yang bagus sebagai manajer bartender di Sheraton. Sedangkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya Penggugat sering cerita ke saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di JL. P.Drajat 69 Inpres 1 No.20 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Cirebon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Jakarta sekitar dua tahun kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat, kemudian pindah ke Bali sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mertua Penggugat sekitar dua atau tiga tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab perselisihannya karena Tergugat sering berhenti kerja dan ganti-ganti pekerjaan tanpa meminta pendapat Penggugat, sedangkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan kebiasaan Tergugat yang sering masuk dan berhenti kerja tersebut berlanjut sampai saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya Penggugat sering cerita ke saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat sering pindah dan berganti-ganti pekerjaan serta berhenti bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ekonomi keluarga tidak stabil dan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegeleen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar Dimana saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi datang bersama sewaktu lebaran. Sedangkan saksi ketiga sering mendengar keluhan Penggugat.

Menimbang bahwa mengenai penyebab pertengkarnya saksi kedua dan ketiga mengetahuinya karena Tergugat sering berhenti kerja dan ganti-ganti pekerjaan tanpa meminta pendapat Penggugat, sedangkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. puncaknya sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, ketiga saksi memberikan keterangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan pengetahuan saksi yang berbeda, namun demikian oleh karena berdasarkan keterangan saksi ketiga yang notabene sebagai ayahnya tersebut Penggugat lebih intens mengeluhkan permasalahan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangan pengetahuan saksi ketiga tersebut mengambil batasan waktu setidaknya sekitar tahun 3 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;

Menimbang, bahwa ketiga saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering berhenti kerja dan ganti-ganti pekerjaan tanpa meminta pendapat Penggugat, sedangkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Agustus 2019 atau sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin ketiganya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan ketiga belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan ketiganya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.I.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)